



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT
KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69, Pasal 103 dan Pasal 104, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Daerah Kota Kupang Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT KORBAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Kupang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain kebakaran lahan/hutan karena faktor alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung gelombang pasang/rob, dan tanah longsor.
7. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kebakaran

lahan/hutan/permukiman yang disebabkan oleh faktor manusia, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit baik yang menimpa manusia, hewan dan tumbuhan.

8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah bersama DPRD kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Korban bencana yang selanjutnya disebut korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
15. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
16. Tata cara pemberian bantuan adalah mekanisme atau prosedur yang menghubungkan antara pemberi bantuan dan penerima bantuan pada suatu situasi kebencanaan;
17. Rusak berat adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak meliputi bangunan roboh total atau sebagian besar struktur utama bangunan rusak; sebagian besar dinding dan lantai bangunan bendung atau dan patah; sebagian besar tanggul jebol atau putus; dan saluran pengairan tidak dapat berfungsi.

18. Rusak sedang adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjang rusak namun bangunan masih tetap berdiri meliputi sebagian kecil struktur utama bangunan rusak; sebagian besar pintu air dan komponen penunjang lainnya rusak; dan saluran pengairan terputus.
19. Rusak ringan adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian komponen struktur retak atau struktur masih bisa digunakan dan bangunan masih tetap berdiri meliputi sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan; retak-retak pada dinding plesteran; sebagian kecil pintu air dan komponen penunjang lainnya rusak; dan saluran pengairan masih bisa digunakan.
20. Rumah atau rumah tinggal adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat penghunian warga masyarakat selama lebih dari satu putaran musim yang secara fisik terdiri atas komponen bangunan gedung, pekarangan atau tanah tempat berdirinya, dan utilitasnya.
21. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat adalah bantuan yang diberikan sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
22. Bantuan adalah segala sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah masyarakat yang menjadi korban bencana, meliputi dana, peralatan, material, sumberdaya manusia berupa tenaga ahli, tenaga pendamping, tenaga kerja.
23. Bantuan Bahan Bangunan Rumah adalah bantuan berupa bahan atau material bangunan yang diberikan untuk tujuan pembuatan dan/atau perbaikan konstruksi dalam rangka penanggulangan bencana.
24. Menjadi target pemberian bantuan adalah masyarakat korban bencana yang rumah/lingkungannya mengalami kerusakan struktural hingga tingkat sedang akibat bencana, dan masyarakat korban berkehendak untuk tetap tinggal di tempat semula. Kerusakan tingkat sedang adalah kerusakan fisik bangunan sebagaimana Pedoman Teknis (Dep. PU, 2006) dan/atau kerusakan pada halaman dan/atau kerusakan pada utilitas, sehingga mengganggu penyelenggaraan fungsi huniannya. Untuk bangunan rumah rusak berat atau roboh diarahkan untuk rekonstruksi.

BAB II
SUMBER PENDANAAN

Pasal 2

Pendanaan bantuan bagi korban bencana dapat bersumber dari :

- a. APBN RI;
- b. APBD Provinsi NTT;
- c. APBD Kota Kupang; dan/atau
- d. Bantuan Lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
BANTUAN PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT

Pasal 3

Walikota dapat memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat kepada pemilik rumah yang karena bencana mengakibatkan rumah:

- a. rusak ringan : kerusakan fisik bangunan yang berkisar antara Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1.500.000,- diberikan Bantuan Stimulan Bahan Baku Rumah (BBR) dan/atau uang sebesar Rp.500.000,-
- b. rusak sedang : kerusakan fisik bangunan yang berkisar di atas Rp.1.500.000,- sampai dengan Rp.2.500.000,- diberikan Bantuan Stimulan Bahan Baku Rumah (BBR) dan/atau uang sebesar Rp.1.000.000,-
- c. rusak berat : kerusakan fisik bangunan diatas Rp.2.500.000,- diberikan Bantuan Stimulan Bahan Baku Rumah (BBR) dan/atau uang sebesar Rp.2.500.000,-

Pasal 4

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk meringankan beban masyarakat korban bencana atau yang terkena dampak bencana dalam perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima bantuan meliputi:
 - a. masyarakat korban bencana; dan
 - b. masyarakat yang terkena dampak bencana.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. bantuan bahan bangunan; dan/atau
 - b. bantuan keuangan.

Pasal 5

Masyarakat yang berhak menerima bantuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat Kota Kupang yang dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk Kota Kupang atau Surat Keterangan dari Kelurahan; dan
- b. Tidak bertempat tinggal di wilayah Ruang Terbuka Hijau, Sempadan Pantai, Sempadan Sungai dan Sempadan Jalan.

Pasal 6

(1) Tata cara pemberian bantuan meliputi:

- a. laporan kejadian bencana dari Kelurahan setempat ditujukan kepada Walikota dengan tembusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan laporan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan kepada Walikota hasil verifikasi dan kajian besaran bantuan yang dapat diberikan;
- c. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Walikota dan atau/Kepala Pelaksana menetapkan Keputusan tentang pemberian bantuan;

(2) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah penetapan Keputusan Walikota dan atau/Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Pelaksana BPBD bertanggungjawab menyalurkan bantuan bencana. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengikutsertakan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(3) Format laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Maret 2016
WALIKOTA KUPANG,


U JONAS SALEAN

diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 Maret 2016

✓ SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 198

